



P U T U S A N

Nomor 602 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ASIA CROP SOLUTION, berkedudukan di Hotel Grand Legi, Shopping Arcade 3, Jalan Sriwijaya Nomor 8 Mataram, yang diwakili oleh Presiden Direktur PT. Asia Crop Solution, berkedudukan di Hotel Grand Legi, Shopping Arcade 3, Jalan Sriwijaya Nomor 8 Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yustinus Habur, HRD dan Legal PT. Asia Crop Solution, beralamat Hotel Grand Legi, Shopping Arcade 3, Jalan Sriwijaya Nomor 8 Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

1. **BADARUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Semamung RT/RW. 001/001, Kelurahan Semamung, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
2. **IKA ROSMAWATI**, bertempat tinggal di Gg. Remalah III RT/RW 002/002, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
3. **PUTHUT WIJANARKO**, bertempat tinggal di Dusun Kerato RT/RW. 001/003, Kelurahan Kerato, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Apriadi Heru, S.H., Advokat pada Apriadi Heru, S.H, beralamat di Jalan Adi Sucipto, Gang Masjid Al Ihsan, Otakdesa-Ampenan-Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2016, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan

Halaman 1 dari 20 hal. Put.Nomor 602 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Bahwa sejak Para Penggugat di PHK secara lisan dan sepihak dengan alasan penutupan Kantor Cabang PT. Asia Crop Solution Sumbawa sejak tanggal 20 Januari 2016 yang dilakukan oleh orang yang bernama Farid Wajdi dan Agus Kamariyadi, SH. M.Kn. yang mengaku dari PT. Asia Crop Solution Mataram, Para Penggugat terhitung bulan Maret 2016 sudah tidak diberikan gaji lagi oleh Tergugat;
2. Bahwa gaji/Upah yang tidak dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak bulan Maret 2016 sampai dengan Juni 2016, sebesar Rp30.471.440,00 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan perincian:

a. BADARUDDIN:

Upah/Gaji

– Gaji Pokok	Rp1.500.000,00
– Tunjangan Jabatan	Rp225.000,00
– Tunjangan Uang Makan	Rp375.000,00
– Tunjangan Transport	Rp547.500,00
– Pemeliharaan Kendaraan	Rp100.000,00
– Tunjangan Komunikasi	Rp150.000,00
– Iuran BJS di tanggung Tergugat	Rp142.140,00 +
Total	Rp3.039.640,00

Total @Rp3.039.640,00 x 4 (bulan) = Rp12.158.560,00 (dua belas juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah);

b. IKA ROSMAWATI:

Upah/Gaji

– Gaji Pokok	Rp1.400.000,00
– Tunjangan Uang Makan	Rp375.000,00
– Tunjangan Transportasi	Rp182.500,00
– Tunjangan Komunikasi	Rp50.000,00
– Iuran BPJ di tanggung Tergugat	Rp115.360,00 +
Total	Rp2.122.860,00

Total @ Rp2.122.860,00 x 4 (bulan) = Rp8.491.440,00 (delapan juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);



c. PUTHUT WIJANARKO:

Upah/Gaji

– Gaji Pokok	Rp1.400.000,00
– Tunjangan Uang Makan	Rp375.000,00
– Tunjangan Transportasi	Rp365.000,00
– Pemeliharaan Kendaraan	Rp100.000,00
– Tunjangan Komunikasi	Rp100.000,00
– Iuran BPJS	Rp115.360,00 +
Total	Rp2.455.360,00

Total @ Rp2.455.360,00 x 4 (bulan) = Rp9.821.440,00 (sembilan juta delapan ratus duapuluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);

4. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 155 ayat (2), maka Tergugat wajib tetap membayar upah/gaji selanjutnya setiap bulannya terhitung bulan Juli 2016 kepada Para Penggugat sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, masing-masing:

- a. Badaruddin, setiap bulannya sebesar Rp3.039.640,00;
- b. Ika Rosmawati, setiap bulannya sebesar Rp2.122.860,00;
- c. Puthut Wijanarko, setiap bulannya sebesar Rp2.455.360,00;

5. Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada pasal 96, Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram c/q Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan terlebih dahulu tuntutan dalam provisi ini dengan memerintahkan Tergugat untuk:

- a. Membayar Upah/gaji Para Penggugat yang belum dibayar sejak bulan Maret 2016 s/d Juni 2016 (6 bulan) dengan total Rp30.471.440,00 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) secara tunai seketika setelah putusan provisi ini dibacakan;
- b. Membayar upah/gaji selanjutnya setiap bulannya terhitung bulan Juli 2016 kepada masing-masing para Penggugat:
Badaruddin, setiap bulannya sebesar Rp3.039.640,00;
Ika Rosmawati, setiap bulannya sebesar Rp2.122.860,00;
Puthut Wijanarko, setiap bulannya sebesar Rp2.455.360,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap

6. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram di Mataram dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh Pengadilan;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan pada Kantor PT. Asia Crop Solution Cabang Sumbawa, yakni:

- 1) Nama Pekerja : BADARUDDIN;
Jabatan Terakhir : Supervisor FE/Supervisor Lapangan;
Lama Masa Kerja : Sejak 03 April 2013 sampai dengan terima gaji terakhir 25 Februari 2016;
Masa kerja : 2 tahun 11 bulan;
Gaji/Upah Terakhir : Rp2.776.158,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
- 2) Nama Pekerja : IKA ROSMAWATI;
Jabatan Terakhir : Staff Administrasi;
Lama Masa Kerja : Sejak 14 Agustus 2013 sampai dengan terima gaji terakhir 25 Februari 2016;
Masa kerja : 2 tahun 10 bulan;
Gaji/Upah Terakhir : Rp1.987.500,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 3) Nama Pekerja : PUTHUT WIJANARKO;
Jabatan Terakhir : Staff FE/Staff Lapangan;
Lama Masa Kerja : Sejak 13 Agustus 2013 sampai dengan terima gaji terakhir 25 Februari 2016;
Masa kerja : 2 tahun 6 bulan;
Gaji/Upah Terakhir : Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

3. Bahwa Tergugat adalah sebuah Perusahaan Modal Asing (PMA) yang bernama PT. Asia Crop Solution, berkedudukan di Hotel Grand Legi, Shopping Arcade 3, Jalan Sriwijaya Nomor 8 – Mataram;

4. Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2016 Para Penggugat telah di PHK secara lisan dan sepihak yang dilakukan oleh orang yang bernama Farid Wajdi dan Agus Kamariyadi, SH., M.Kn. yang mengaku dari PT. Asia

Halaman 4 dari 20 hal. Put.Nomor 602 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crop Solution Mataram, dengan alasan penutupan Kantor Cabang Sumbawa PT. Asia Crop Solution;

5. Bahwa pada awalnya Para Penggugat bekerja di Tergugat adalah menggunakan Kontrak Kerja Masa Percobaan dan Para Penggugat langsung ditempatkan pada Kantor Cabang Sumbawa PT. Asia Crop Solution dan setelah kontrak kerja masa percobaan berakhir Para Penggugat di pekerjaan oleh Tergugat dengan kontrak kerja jangka waktu tertentu sampai di PHK secara lisan dan sepihak pada tanggal 20 Januari 2016 dengan alasan Kantor Cabang Sumbawa PT. Asia Crop Solution di tutup;
6. Bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 09.00 wita, tanggal 19 Januari 2016, seluruh staff PT. Asia Crop Solution cabang Sumbawa termasuk Para Penggugat dikumpulkan oleh Bapak I Wayan Suardhana, selaku Manager Cabang Sumbawa PT. Asia Crop Solution, untuk melakukan rapat;
7. Bahwa dalam rapat tersebut Bapak I Wayan Suardhana, selaku Manager Cabang Sumbawa PT. Asia Crop Solution, menyampaikan kepada Para Penggugat, bahwa tanggal 20 Januari 2016 akan datang orang yang bernama Bapak Farid dari PT. Asia Crop Solution Mataram, untuk melakukankan diskusi;
8. Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 wita Bapak Farid Wajdi datang bersama 1 (satu) orang yang awalnya kami tidak kenal dan dalam pertemuan tersebut baru kami kenal bernama Bapak Agus Kamariyadi, SH. M.Kn;
9. Bahwa dalam pertemuan tersebut Bapak Farid Wajdi memperkenalkan diri sebagai General Manager PT. Asia Crop Solution dan memperkenalkan Bapak Agus Kamariyadi sebagai Konsultan Hukum PT. Asia Crop Solution, setelah mendengar itu Para Penggugat kaget dan bertanya dalam hati, bahwa Bapak Farid awal datang ke kantor Cabang Sumbawa diperkenalkan oleh Naohiro Takeda (saat ini Presiden Direktur PT. ACS) adalah sebagai penerjemah dan Bapak Agus Kamariyadi belakangan ini kami tahu adalah seorang Notaris;
10. Bahwa dalam pertemuan tersebut Bapak Farid Wajdi dan Bapak Agus Kamariyadi, menyampaikan bahwa mulai hari ini Rabu tanggal 20 Januari 2016 Kantor Cabang Sumbawa PT. Asia Crop Solution, ditutup dan seluruh karyawan termasuk Manager Cabang di berhentikan dan

Halaman 5 dari 20 hal. Put.Nomor 602 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Cabang diperintahkan untuk mengepak barang-barang milik Tergugat untuk dibawa ke Mataram;

11. Bahwa atas penyampaian Bapak Farid Wajdi dan Bapak Agus Kamariyadi yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara mendadak dan secara lisan tanpa melakukan pemberitahuan/peringatan apapun, para Penggugat sangat kaget dan shock serta para Penggugat mempertanyakan hak-hak para Penggugat kalau kami di Pemutusan Hubungan Kerja akan tetapi Bapak Farid Wajdi dan Bapak Agus Kamariyadi menjawab akan dibicarakan di Mataram;
12. Bahwa setelah lebih kurang 1 (satu) minggu kami di PHK secara lisan dan kantor PT. Asia Crop Solution di tutup, Bapak I Wayan Suardhana, selaku atasan langsung Para Penggugat, tepatnya tanggal 27 Januari 2016 mengirim surat kepada Tergugat untuk mempertanyakan perihal PHK secara lisan yang dilakukan oleh Bapak Farid Wajdi dan Bapak Agus Kamariyadi (Notaris);
13. Bahwa atas surat tertanggal 27 Januari 2016 yang dikirimkan oleh Bapak I Wayan Suardhana, pada tanggal 4 Februari 2016 Tergugat menjawab surat dimaksud, yang pada intinya menjelaskan:
 - Bapak Farid Wajdi adalah General Manager PT. Asia Crop Solution sekaligus Asisten Presiden Direktur, sementara Bapak Agus Kamariyadi adalah konsultan hukum PT. Asia Crop Solution sejak tahun lalu;
 - Bahwa benar Presiden Direktur PT. ACS memerintahkan langsung kepada Bapak Farid Wajdi dan Bapak Agus Kamariyadi untuk menyampaikan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dan Penutupan Kantor cabang Sumbawa PT. Asia Crop Solution;
14. Bahwa oleh karena adanya surat tertanggal 4 Februari 2016 yang ditanda tangani langsung oleh Presiden Direktur PT. ACS, maka kami meminta untuk diadakan penyelesaian secara Bipartit akan tetapi tidak tercapai kata sepakat, sehingga kami memohon kepada Disnakertrans Sumbawa untuk melakukan Tripartit;
15. Bahwa setelah dilakukan Tripartit di Kantor Disnakertrans Sumbawa, akan tetapi tetap tidak terjadi kesepakatan, sehingga Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, mengeluarkan Surat tertanggal 4 Mei 2016, Nomor 567/1375/HI&PTK/2016, Perihal: Anjuran. yang intinya adalah agar Tergugat memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan akan tetapi

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 602 K/Pdt. Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas Tergugat menolak Anjuran tersebut dengan alasan yang tidak jelas;

16. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan secara lisan dengan alasan Penutupan Kantor Cabang Sumbawa PT. Asia Crop Solution yang dilakukan Tergugat secara mendadak adalah tindakan sepihak dan sewenang-wenang, tanpa dirundingkan lebih dulu dan tanpa mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni:

Pasal 146 ayat (3), yang berbunyi: "Tindakan penutupan perusahaan (*lock out*) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku";

Pasal 148 ayat (1), yang berbunyi: "Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh dan/atau instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum penutupan perusahaan (*lock out*) dilaksanakan";

Pasal 151 ayat (3), yang berbunyi: "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan hubungan industrial";

17. Bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam hal ini khususnya Pasal 151 ayat (3), maka secara hukum Perselisihan Hubungan Industrial yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat adalah Batal demi hukum sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 155 ayat (1), yang berbunyi: "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum";

18. Bahwa oleh karena alasan Tergugat melakukan Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Para Penggugat dengan alasan Penutupan Kantor Cabang Sumbawa milik Tergugat, maka Tergugat wajib memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 164 ayat (3);

19. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah nyata-nyata melanggar ketentuan yang telah diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Oleh karena itu adalah pantas dan

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 602 K/Pdt. Sus-Phi/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram menghukum Tergugat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yakni:

1) BADARUDDIN:

Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan	Rp1.725.000,00
Iuran BPJS yang ditanggung Perusahaan	Rp142.140,00 +
Jumlah	Rp1.867.140,00
Uang Pesangon $Rp1.867.140,00 \times 3 \text{ bulan} \times 2 =$	Rp11.202.840,00
Penggantian Hak $Rp11.202.840,00 \times 15\% =$	Rp1.680.426,00
Uang Pisah	= Rp2.000.000,00 +
Total	Rp14.883.266,00

(empat belas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);

2) IKA ROSMAWATI:

Gaji Pokok	Rp1.400.000,00
Iuran BPJS yang ditanggung Perusahaan	Rp115.360,00 +
Jumlah	Rp1.515.360,00
Uang Pesangon $Rp1.515.360,00 \times 3 \text{ bulan} \times 2 =$	Rp9.092.160,00
Penggantian Hak $Rp9.092.160,00 \times 15\% =$	Rp1.363.824,00
Uang Pisah	= Rp2.000.000,00 +
Total	Rp12.455.984,00

(dua belas juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

3) PUTHUT WIJANARKO:

Gaji Pokok	Rp1.400.000,00
Iuran BPJS yang ditanggung Perusahaan	Rp115.360,00 +
Jumlah	Rp1.515.360,00
Uang Pesangon $Rp1.515.360,00 \times 3 \text{ bulan} \times 2 =$	Rp9.092.160,00
Penggantian Hak $Rp10.292.160,00 \times 15\% =$	Rp1.363.824,00
Uang Pisah	Rp2.000.000,00 +
Total	Rp12.455.984,00

(dua belas juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

23. Bahwa untuk menjaga agar tuntutan Para Penggugat tidak menjadi hampa/nihil antinya setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beeslag*) terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk/Type: Mitsubishi, Jenis/Model: MB/Pick-UP, Warna Hitam, Nomor Polisi DR 9753 Al. STNK atas Nama PT. Asia Corp Solution, yang berada di Kantor Tergugat;

24. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Gaji/Upah Para Penggugat yang belum dibayar sejak bulan Maret 2016 sampai Mei 2016 sebesar Rp30.471.440,00 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) seketika secara tunai setelah putusan provisi ini dibacakan, dengan perincian sebagai berikut:

a. BADARUDDIN:

Upah/Gaji

– Gaji Pokok	Rp1.500.000,00
– Tunjangan Jabatan	Rp225.000,00
– Tunjangan Uang Makan	Rp375.000,00
– Tunjangan Transport	Rp547.500,00
– Pemeliharaan Kendaraan	Rp100.000,00
– Tunjangan Komunikasi	Rp150.000,00
– Iuran BJS di tanggung Tergugat	Rp142.140,00 +
Total	Rp3.039.640,00

Total @Rp3.039.640,00 x 4 (bulan) = Rp12.158.560,00 (dua belas juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah);

b. IKA ROSMAWATI:

Upah/Gaji

– Gaji Pokok	Rp1.400.000,00
--------------	----------------

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 602 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Uang Makan	Rp375.000,00
- Tunjangan Transportasi	Rp182.500,00
- Tunjangan Komunikasi	Rp50.000,00
- Iuran BPJ di tanggung Tergugat	Rp115.360,00 +
Total	Rp2.122.860,00

Total @ Rp2.122.860,00 x 4 (bulan) = Rp8.491.440,00 (delapan juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);

c. PUTHUT WIJANARKO:

Upah/Gaji

- Gaji Pokok	Rp1.400.000,00
- Tunjangan Uang Makan	Rp375.000,00
- Tunjangan Transportasi	Rp365.000,00
- Pemeliharaan Kendaraan	Rp100.000,00
- Tunjangan Komunikasi	Rp100.000,00
- Iuran BPJS	Rp115.360,00 +
Total	Rp2.455.360,00

Total @ Rp2.455.360,00 x 4 (bulan) = Rp9.821.440,00 (sembilan juta delapan ratus duapuluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);

2. Memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah/gaji selanjutnya terhitung bulan Juli 2016 kepada masing-masing Para Penggugat setiap bulannya sampai proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni;

- 1) Badaruddin, setiap bulannya sebesar Rp3.039.640,00;
- 2) Ika Rosmawati, setiap bulannya sebesar Rp2.122.860,00;
- 3) Puthut Wijanarko, setiap bulannya sebesar Rp2.455.360,00;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat secara lisan pada tanggal 7 Maret 2016 terhadap Para Penggugat batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 151 ayat (3), pasal 155 ayat (1, 2 dan 3), pasal 161 ayat (1);
3. Menyatakan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial;

Halaman 10 dari 20 hal. Put.Nomor 602 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintakan Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak Para Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan total sebesar Rp39.795.234,00 seketika secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagai berikut:

1) BADARUDDIN:

Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan	Rp1.725.000,00
Iuran BPJS yang ditanggung Perusahaan	Rp142.140,00 +
Jumlah	Rp1.867.140,00
Uang Pesangon $Rp1.867.140,00 \times 3 \text{ bulan} \times 2 =$	Rp11.202.840,00
Penggantian Hak $Rp11.202.840,00 \times 15\% =$	Rp1.680.426,00
Uang Pisah	= Rp2.000.000,00 +
Total	Rp14.883.266,00

(empat belas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);

2) IKA ROSMAWATI:

Gaji Pokok	Rp1.400.000,00
Iuran BPJS yang ditanggung Perusahaan	Rp115.360,00 +
Jumlah	Rp1.515.360,00
Uang Pesangon $Rp1.515.360,00 \times 3 \text{ bulan} \times 2 =$	Rp9.092.160,00
Penggantian Hak $Rp9.092.160,00 \times 15\% =$	Rp1.363.824,00
Uang Pisah	= Rp2.000.000,00 +
Total	Rp12.455.984,00

(dua belas juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

3) PUTHUT WIJANARKO:

Gaji Pokok	Rp1.400.000,00
Iuran BPJS yang ditanggung Perusahaan	Rp115.360,00 +
Jumlah	Rp1.515.360,00
Uang Pesangon $Rp1.515.360,00 \times 3 \text{ bulan} \times 2 =$	Rp9.092.160,00
Penggantian Hak $Rp10.292.160,00 \times 15\%$	Rp1.363.824,00
Uang Pisah	Rp2.000.000,00 +
Total	Rp12.455.984,00

(dua belas juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan syah dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk/Type: Mitsubishi, Jenis/Model: MB/Pick-UP, Warna Hitam. Nomor Polisi DR 9753 AI. STNK atas Nama PT. Asia Corp Solution, yang berada di Kantor Tergugat;
6. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voebaar bijvoraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mtr, tanggal 7 Nopember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak provisi para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus dibayarkan kepada para Penggugat, yang masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. Penggugat I BADARUDDIN sebesar Rp11.902.500,00 (sebelas juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. Penggugat II IKA ROSMAWASARI sebesar Rp9.660.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - c. Penggugat III PUTHUT WIDJANARKO sebesar Rp9.660.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 hal. Put.Nomor 602 K/Pdt.Sus-PHI/2017



3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai upah selama proses pemutusan hubungan kerja kepada para Penggugat, yang masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat I BADARUDDIN sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), disetiap bulannya mulai bulan Maret 2016 sampai dengan proses pemutusan hubungan kerja berkekuatan hukum tetap;
- b. Penggugat II IKA ROSMAWASARI sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), disetiap bulannya mulai bulan Maret 2016 sampai dengan proses pemutusan hubungan kerja berkekuatan hukum tetap;
- c. Penggugat III PUTHUT WIDJANARKO sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), disetiap bulannya mulai bulan Maret 2016 sampai dengan proses pemutusan hubungan kerja berkekuatan hukum tetap;

4. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 14 Nopember 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Nopember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Kas-PHI/2016/PN Mtr *juncto* Nomor 15/Pdt.sus-PHI/2016/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 29 Desember 2016, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Perkara Nomor 15//Pdt. Sus-PHI/2016/PN Mtr. Telah di putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 07 Nopember 2016, Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 14 November 2016 dan Pemohon Kasasi/Tergugat melalui kuasanya telah menyatakan dan/atau mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 21 November 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram sesuai akta Pernyataan Kasasi Nomor 8/Akta.Kas-PHI/2016/PN Mtr, salinan Putusan diberikan yang pertama atas permintaan dari Tergugat PT. Asia Crop Solution hari Jumaat tanggal 25 Nopember 2016, oleh karnanya Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 110 -112 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial (PPHI), Oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut adalah sah dan benar menurut hukum termasuk saat saat penyerahan memori kasasi adalah tanggal 5 Desember 2016 (14 hari kerja sejak pernyataan kasasi tanggal 21 Nopember 2016);
2. Bahwa putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mtr tanggal 7 Maret 2016, Pengadilan Perselisihan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram yang amarnya seperti tersebut diatas, PT. Asia Corp Solution (PT ACS) sebagai Pemohon Kasasi sama sekali tidak dapat menerimanya, karna keputusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran, di mana semata-mata hanya mempertimbangkan dari kepentingan Penggugat/Termohon Kasasi, tanpa mempertimbangkan Tergugat/Pemohon Kasasi, sehingga tampak sebagai Putusan yang keliru dalam pertimbangan hukumnya, keliru dalam menerapkan hukumnya atau menerapkan hukum tidak semestinya, seperti terurai di bawah ini:
 - 2.1. Bahwa pada halaman 21, alinea 2 , Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan adalah terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat dapat dibenarkan atau tidak, yang sehingga para Penggugat berhak atau tidak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya di terima, oleh karna para Penggugat berstatus sebagai karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di mana masa kontrak atau PKWT-nya selesai yang mana sistem sistem PKWT yang dilakukan Tergugat juga diragukan keabsahanya;

Halaman 14 dari 20 hal. Put.Nomor 602 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Tergugat/Pemohon Kasasi, Pertimbangan Majelis hakim masih keliru karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat I, II dan III. Dengan Tergugat /Pemohon Kasasi karena mensyaratkan masa percobaan 3 bulan, tidak memenuhi syarat obyektif. Bukan meragukan keabsahannya;

2.2. Bahwa Pada halaman 21, alinea 3, Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara para Penggugat dengan tergugat adalah perselisihan hak yang diikuti dengan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, di mana berdasarkan pasal 86 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dalam hal perselisihan Hak dan/atau Perselisihan Kepentingan diikuti Perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara Perselisihan Hak dan/atau Perselisihan Kepentingan. Maka oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu. Pada alinea ini jelas sekali Majelis tidak menyelesaikan Perselisihan Kepentingan terlebih dahulu, lalu masuk pada perselisihan Haknya serta Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ingat bahwa hak dan kewajiban timbul karena ada Perjanjian, jadi syarat syahnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu diabaikan;

2.3. Bahwa pada halaman 21 alinea 6, Majelis Hakim Menimbang, bahwa pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) apabila mensyaratkan masa percobaan, maka masa percobaan tersebut batal demi hukum, dan selanjutnya pada halaman 22 alinea 1, menimbang, bahwa oleh karna perjanjian masa percobaan batal demi hukum, maka dapatlah dinyatakan tidak ada perjanjian kerja antara Penggugat I Badaruddin dengan Tergugat. Sehingga sebagaimana pasal 57 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Maka Majelis berkesimpulan bahwa status Penggugat I Badaruddin dengan sendirinya berubah menjadi pekerja/buruh dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau biasa disebut dengan pekerja/buruh Tetap sejak tanggal 3 april 2013;

Seharusnya pasal 58 ayat (2) karena mensyaratkan masa percobaan 3 bulan dan setelah itu dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWTT) tahun I (bukti P-1 s/d P-2)., apabila

Halaman 15 dari 20 hal. Put.Nomor 602 K/Pdt.Sus-PHI/2017



yang tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian kerja adalah syarat Objektif, perjanjian tersebut Batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan Hakim, namun Majelis hakim PHI Mataram malah mencari pasal 57, ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, yang bunyinya sbb: ayat 1. Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Ayat 2 Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Mengapa bukan pasal 52 ayat (1) poin (c dan d) dan ayat (3) atau sengaja di abaikan untuk memenangkan Penggugat I, II dan III, sehingga dalam hal ini Majelis keliru dalam menerapkan hukum tidak dengan semestinya. Oleh karna itu Tergugat/Pemohon Kasasi memohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan Keputusan Majelis Pengadilah Hubungan indutrial pada Pengadilan Negeri Mataram;

2.4. Bahwa Putusan pada halaman 22, alinea ke-2, Menimbang bahwa Penggugat I Badaruddin sejak 3 april 2013 dengan sendirinya menjadi pekerja/buruh tetap maka (bukti P3 dan P4) diabaikan, Majelis sudah tepat membatalkan persyaratan masa percobaan batal demi hukum, tetapi seharusnya setelah di lihat secara akumulatif masa percobaan di tambah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) I dan II (bukti P-1 s/d P-4) belum genap 3 tahun belum bisa diputuskan sebagai pekerja/buruh tetap, karena Perusahaan ini usaha membeli jagung yang sifatnya musiman dan masih penajakan;

2.5. Bahwa pada halaman 25, alinea ke-1 Tergugat/Pemohon Kasasi menyampaikan bukti-bukti surat yang antara lain: mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Badaruddin, Ika Rosmasari, Puthut Wijanarko dengan Ilham SH (HRD & Legal PT. ACS yang bertindak atas nama Tergugat adalah dibuat tanpa persetujuan Tergugat/Pemohon Kasasi, (bukti T1-T3) dan pada saat ini juga saudara Ilham, SH sedang menggugat Tergugat pada pengadilan yang sama ini; Bahwa pada dasarnya pekerjaan membeli jagung ini adalah pekerjaan musiman dan masih dalam penajakan sehingga Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah meminta HRD dan Legal untuk merekrut pegawai tetap sebelum perusahaan ini berjalan sesuai rencana. Walaupun



Penggugat/Termohon Kasasi tidak mampu memenuhi target membeli jagung dari petani sesuai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pasal 2 ayat (2 s/d 4) yang menyebabkan ruginya Tergugat/Pemohon Kasasi selama 2 tahun terus menerus. walaupun tidak terpenuhinya target tersebut dan selesainya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Tergugat/Pemohon Kasasi tetap memberi upah Penggugat/Termohon Kasasi. Berapapun banyaknya modal kalau tidak ada pemasukan, tentu habis juga. Lalu diputuskan untuk menutup cabang Sumbawa, namun Tergugat Pemohon Kasasi pada waktu itu berjanji nanti kalau keuangan perusahaan kembali baik Tergugat/Pemohon Kasasi akan buka lagi dan Penggugat/Termohon Kasasi di pekerjaan kembali. Seharusnya Majelis hakim mempertimbangkan segala usaha dan niat baik Tergugat/Pemohon Kasasi, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) syah karena belum genap 3 tahun walaupun ditambah dengan masa percobaan yang dibatalkan tetapi Putusan Majelis hakim membatalkan dan menggunakan pasal 57 ayat (1 dan 2) sehingga otomatis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Tidak Tertentu (PKWTT) sehingga harus membayar uang Pesangon, uang Penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dan disinilah Sumber utamanya kekeliruan Majelis hakim yang terhormat;

- 2.6. Bahwa pada Halaman 27 alinea 3, Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 155 ayat (2), selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Bahwa Sebagaimana yang telah Tergugat/Pemohon Kasasi uraikan pada poin 2.3 diatas, sebelum ditutup PT. Asia Corp Solution Cabang Sumbawa sebenarnya baik Tergugat/Pemohon Kasasi, maupun Penggugat dengan segala upaya melakukan efisiensi dengan mengurangi karyawan habis kontrak, dan mereka memahami keadaan perusahaan karena terus merugi, serta memahami dan sadar target mereka juga tidak tercapai sesuai Perjanjian Kerja pasal 2 ayat 2 s/d 4) dan karyawan yang lain Tergugat/Pemohon Kasasi pindahkan ke Mataram, seperti yang menjadi saksi pada perkara ini yaitu saudara Wahab Marabesi, Haryanto dan saudara Taufik, dan bahkan saudara Wahab Marabesi dan saudara Haryanto Azhari setelah 1 tahun di Mataram kami beritahu dan memahami keadaan ini dan mau diselesaikan dengan bipartit, dan nanti setelah keadaan perusahaan baik kami tentu

Halaman 17 dari 20 hal. Put.Nomor 602 K/Pdt.Sus-PHI/2017



memperhatikan hal ini sesuai janji Tergugat/Pemohon Kasasi pada mereka. Tetapi karena Majelis hakim mengabaikan segala bukti dan kesaksian dan fakta persidangan serta dalil Tergugat/Pemohon Kasasi, maka Tergugat/Pemohon Kasasi, memohon kepada Majelis Mahkamah Agung dapat membatalkan Keputusan Majelis hakim Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2016/PN. Mtr;

2.7. Bahwa pada halaman 28 alinea ke 1, Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, maka Majelis berpendapat Tergugat harus membayar upah disetiap bulanya secara tunai selama dalam proses pemutusan hubungan kerja kepada para Penggugat mulai upah bulan maret 2016 sampai dengan pemutusan hubungan kerja bekekuatan hukum tetap, yang masing-masing kepada:

1. Penggugat I Badaruddin sebesar Rp1725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada setiap bulanya;
2. Penggugat II Ika Rosmawasari, sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada setiap bulanya;
3. Penggugat III Puthut Widjanarko sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada setiap bulanya;

Bahwa Keputusan ini kembali memperlihatkan ketidakadilan Majelis hakim melihat fakta persidangan dan bukti yang ada, Perusahaan sudah tutup, pekerjaan tidak ada, sementara upah jalan terus, dimana rasa keadilan itu? oleh karena itu sudah tepat dan beralasan hukum, apabila Hakim Kasasi Tergugat/Pemohon Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2016/Pn Mtr;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1 dan 2

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;



bahwa perjanjian kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang didahului dengan masa percobaan 3 bulan tidak membatalkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), namun sebagaimana diatur dalam pasal 58 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka masa percobaannya batal demi hukum sehingga masa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) jangka waktunya menjadi 1 tahun 3 bulan;

bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berakhir demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ASIA CROP SOLUTION** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mtr, tanggal 7 Nopember 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. ASIA CROP SOLUTION** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mtr, tanggal 7 Nopember 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,
ttd
H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H
ttd
Dr. Fauzan, S.H., M.H

K e t u a,
ttd
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,
ttd
Widia Irfani, S.H., M.H

Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002